

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAPOR TINDAK PIDANA NARKOTIKA

Oleh:

Pebri Hansen Hutasoit ¹⁾

Tatang Sofyan ²⁾

Alusianto Hamonangan ³⁾

Rudolf Silaban ⁴⁾

Universitas Darma Agung, Medan ^{1,2,3,4)}

E-mail :

hansenhutasoit01@gmail.com ¹⁾

tatangsofyan1312@gmail.com ²⁾

alusiantoh710@gmail.com ³⁾

missstary35@gmail.com ⁴⁾

ABSTRACT

The high rate of narcotics circulation in Indonesia cannot be denied, due to the lack of assistance or reports from the public regarding narcotics crimes around them. Even though Narcotics Crime, often occurs around the community itself. To reduce the number of narcotics circulation that occurs in Indonesia, participation from the community is needed, to assist the performance of the Police and BNN to uncover and reduce the number of narcotics circulation. Therefore, the community must be given socialization and education, that everyone who knows and reports the existence of narcotics abuse, will be given protection for himself by law, through the police, BNN and LPSK. With education and socialization to the public, it is hoped that it can suppress and help the circulation of narcotics in Indonesia, so that the title of my scientific article is "Legal Protection Against Narcotics Crime Reporters" to explain in detail about the Law Regulating Legal Protection for the Community reporting drug offences.

Keywords: Protection, Law

ABSTRAK

Tingginya angka peredaran narkotika di Indonesia tidak bisa di pungkiri, karena minim nya bantuan atau laporan dari masyarakat terkait adanya tindak pidana narkotika yang ada di sekitar mereka. Padahal Tindak Pidana Narkotika, kerap terjadi di sekitar lingkungan masyarakat itu sendiri. Untuk menekan angka peredaran narkotika yang terjadi di Indonesia, sangat dibutuhkan peran serta dari masyarakat, untuk membantu kinerja Kepolisian dan BNN untuk mengungkap dan menekan angka pedaran narkotika. Oleh karena itu Masyarakat harus diberikan sosialisasi dan edukasi, bahwa setiap orang yang mengetahui dan melaporkan adanya penyalahgunaan narkotika, akan di beri perlindungan kepada dirinya oleh Undang-undang, melalui Kepolisian, BNN dan LPSK. Dengan adanya edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat, diharapkan dapat menekan dan membantu angka peredaran narkotika di Indonesia, Sehingga pemilihan Judul Artikel Ilmiah saya ini adalah "Perlindungan Hukum Terhadap Pelapor Tindak Pidana Narkotika" untuk menjelaskan secara rinci tentang Undang-Undang Yang Mengatur perlindungan Hukum bagi Masyarakat yang melapor tindak pidana narkotika.

Kata Kunci : Perlindungan, Hukum.

1. PENDAHULUAN

Narkotika adalah obat maupun zat bisa yang bersifat alami, sintetis, bahkan semi sintetis yang dapat mengakibatkan efek turunnya kesadaran, membuat halusinasi, serta meningkatkan daya rangsang. Narkotika sendiri sangat dibutuhkan, baik untuk pengobatan ataupun untuk memperluas ilmu pengetahuan, sehingga tata cara penggunaannya harus resmi, dan diawasi langsung oleh dokter maupun apoteker. Penyalahgunaan Narkotika adalah sebuah tindak kriminal dan penyelewengan yang membahayakan keselamatan secara fisik maupun jiwa si pengguna dan juga terhadap masyarakat di lingkungan disekitar pengguna. Jika kejahatan ini tidak kita berantas secara bersama di pastikan akan banyak korban berjatuhan , terutama kalangan muda. Melonjaknya penyalahgunaan Narkotika umumnya disebabkan 2 kemungkinan, di antara lain :

1. Pendapatan yang menjamin kemakmuran bagi para bandar terutama produsen, sedangkan untuk pemakai narkotika menjanjikan ketenangan hidup, dan beban pikiran terabaikan.

Narkotika itu juga memberikan janji tidak adanya rasa takut akan tertangkap, bahkan akan menciptakan rasa keberanian. Faktanya penggunaan narkotika yang tidak terawasi oleh dokter, mengakibatkan efek yang sangat berbahaya karena dipastikan

pengguna akan ketergantungan dan akan menghalalkan segala upaya untuk mendapatkan narkotika tanpa memperdulikan akibat hukum, akibat sosial. Mengikuti perkembangan zaman tindak pidana narkotika di Indonesia kian meningkat dan ini menjadi salah satu konsentrasi masyarakat yang selalu membahas serta mempublikasikan, Pemerintah juga melaksanakan kontrol pengawasan kepada semua kegiatan yang berkaitan langsung dengan Narkotika. Pengamatan itu mencakup : kebutuhan narkotika bagi kepentingan pelayanan kesehatan masyarakat atau untuk mengembang sains dan teknologi, dan alat yang kemungkinan dapat disalahgunakan untuk melakukan tindak pidana Narkotika, penyalahgunaan narkoba dan peredaran gelap di Nusantara ini sudah melampaui batas. Pecandu obat terlarang di Indonesia sudah melewati angka 5juta lebih masyarakat Indonesia patut memperoleh gelar siaga satu obat terlarang. Daratan yang luas dan tingginya angka kepadatan penduduk yang banyak membuat Negara ini menjanjikan untuk suatu perdagangan obat terlarang khususnya di daerah ASEAN. Kejadian ini adalah salah satu bahaya serius dan bila tidak diatasi dengan segera dan di antisipasi akan menyebabkan dampak bahaya yang besar bagi bangsa ini terutama bagi anak muda generasi penerus bangsa ini. Narkoba sampai saat ini masih

terus menghantui kita, terlebih kalangan remaja yang rentan dari pengaruh narkoba karena peredaran

yang sangat mudah ditemukan. Hal tersebut lah yang menjadi salah satu faktor banyaknya kasus penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja. Bagaikan dua sisi mata uang, narkoba dapat memberikan manfaat dibidang kesehatan untuk pengobatan dan sekaligus dapat membahayakan apabila disalahgunakan tidak semestinya. Dampak positif atau negatif yang ditimbulkan

Masalah sehubungan dengan jaminan keselamatan untuk pelapor tindak pidana narkotika pada tahap pemeriksaan adalah suatu upaya Negara dalam melaksanakan literatur undang-undang yang produktif dan untuk mendesain ulang organisasi hukum yang dijunjung tinggi oleh sumber daya manusia dan kesadaran masyarakat akan hukum yang terus berkembang, di samping peningkatan materi hukum yang berlaku yang terkoordinasi dan terus berubah sesuai permintaan kebutuhan yang ada, Sumber dari segala peraturan di Indonesia adalah Pancasila, dan sekaligus menjadi premis peraturan positif di Indonesia dan intisari pola pikir hukum positif di Indonesia yang menjadi alasan untuk membicarakan isu-isu yang berkaitan dengan keamanan pelapor tindak pidana khususnya narkotika. Soal jaminan perlindungan terhadap mereka yang mengungkap

narkoba, tergantung tujuan penggunaannya. Bukti dari Semakin

tingginya peredaran narkotika di Indonesia, bisa kita lihat dari data yang disajikan oleh BNN pada acara Hari Anti Narkotika Internasional, Periode 2021 sampai pertengahan 2022, BNN RI bersinergi dengan Polri, TNI dan Bea Cukai, berhasil mengungkap lima puluh ribu lebih kasus tindak pidana narkotika.

2. TINJAUAN PUSTAKA

pelanggaran narkotika merupakan salah satu bentuk perbaikan bidang legitimasi dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945”

“ Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Kewenangan pemerintah yang menjalankan jalannya pemerintahan terus diupayakan agar kepastian hukum di Indonesia dibuat dengan tepat, sehingga terbentuk produk hukum yang dibingkai sebagai amanat dari UUD 1945. Salah satu unsur hukum yang mengatur upaya otoritas Pemerintah untuk memberikan keamanan yang resmi kepada saksi dan korban tindak pidana narkotika di Indonesia. Pengaturan yang sah dari

pedoman ini diatur dalam Peraturan No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Pasal 100, dan dalam Peraturan Nomor 31 Tahun 2014 tentang LPSK dalam Pasal 1 ayat 5.

Sesuai dengan pengaturan Pasal 10 Peraturan Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang pada dasarnya mengatur bahwa saksi korban, saksi pelaku atau pihak yang berpotensi mengungkap tidak dapat didakwa secara hukum, baik perdata maupun pidana, selama pernyataan atau laporan yang diberikan sedang atau telah diberikan. kecuali jika pernyataan atau laporan tersebut tidak diberikan dengan tulus. Jika ada masyarakat yang perlu melakukan langkah hukum Dengan asumsi ada individu yang ingin melakukan tindakan hukum terhadap Saksi, Korban, atau saksi pelapor, perlindungan harus ditangguhkan sampai pernyataan dan laporan diberikan. berakhir dan memiliki kekuatan sah dan tetap.

Masih banyak ditemui masyarakat yang melihat sesuatu peristiwa enggan melaporkan sebab masyarakat takut akan menjadi korban atau mendapatkan ancaman kekerasan. Semua ini terjadi akibat ketidakjelasan jaminan keselamatan bagi pelapor yang ingin memberikan atau membagikan data yang dimilikinya. apalagi, keistimewaan yang didapat oleh pelapor, saat ini belum dijalankan. Jelas,

keadaan sekarang ini tidak boleh dibiarkan menunggu. Masyarakat umum harus didorong untuk memberikan data tentang penyalahgunaan narkotika yang mereka dengar, lihat dan alami. Karena tugas saksi dalam penegakan hukum merupakan salah satu strategi dalam memperoleh kebenaran sesungguhnya dalam membuktikan suatu pelanggaran pidana, Didalam UU Nomor 31 tahun 2014 pengertian saksi berbeda jika dikonversi dengan pemahaman saksi yang didalam KUHP. perbedaan tersebut adalah dalam bentuk perlindungan, dimana di dalam KUHP saksi itu dilindungi setelah kasus masuk ke dalam tahap penyidikan, sedangkan di dalam UU LPSK saksi di lindungi mulai dari tahap penyelidikan, dalam hal memanfaatkan pengertian saksi dengan memanfaatkan pengertian KUHP, maka akan membatasi perlindungan saksi yang memiliki status pelapor atau pengadu. Hal ini karena pada umumnya ada individu pelapor bukan merupakan individu yang mendengar, melihat atau mengalami sendiri kasus pelanggaran hukum, bahkan dengan demikian sulit diterapkan untuk melindungi individu yang merinci. demonstrasi kriminal. peredaran narkotika di Indonesia termasuk peredaran narkotika yang tinggi, sehingga sangat dibutuhkan laporan-laporan dari masyarakat untuk membantu kepolisian dalam mengungkap kasus-kasus narkotika. Namun demikian

UU Nomor 31 Tahun 2014 landasan hukumnya kurang kuat untuk melindungi pelapor. Di Negara kita ini, ada beberapa undang-undang yang mengatur tentang jaminan keselamatan pelapor di antaranya yaitu UU No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika pasal 100 yang berisi: Saksi, pelapor, penyidik, penuntut umum, dan hakim yang memeriksa perkara tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika beserta keluarganya wajib dilindungi oleh negara dari ancaman yang membahayakan diri, jiwa dan/atau hartanya, baik sebelum, selama maupun sesudah proses pemeriksaan perkara. Selain UU narkotika, pengaturan perlindungan pelapor juga dilindungi di UU perlindungan saksi dan korban no.31 tahun 2014.

3. METODE PENELITIAN

Dalam penulisan artikel ini, penulis menggunakan Metode penelitian normatif. Sifat penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan secara akurat sifat suatu individu kondisi gejala atau suatu kelompok atau menentukan penyebaran gejala menentukan ada hubungan antara gejala dengan gejala lainnya di muka umum.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang

bersumber dari studi pustaka (*library research*), yang meliputi data-data resmi, buku-buku, hasil dari penelitian yang berwujud laporan, dan lain-lain. Oleh karenanya, data sekunder yang dipakai dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yang berasal dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian ini antara lain: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), Undang LPSK No. 31 Tahun 2014, UU Narkotika No. 35 Tahun 2009,
2. Bahan hukum sekunder, bahan hukum yang sifatnya menjelaskan bahan hukum primer, yaitu literatur seperti majalah, informasi elektronik, dan artikel serta media cetak dan buku-buku, yang berkaitan dalam penulisan ini.
3. Bahan hukum tersier, bahan ini merupakan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti: kamus besar KBBI, kamus hukum, ensiklopedia, dan yang lain yang berhubungan dalam penelitian ini.

Data yang didapat dari penilitan kepustakaan kemudian di pilih-pilih untuk mendapatkan beberapa pasal-pasal yang berkaitan dengan permasalahan tentang artikel ini dan di gabungkan secara sistematis agar bertujuan untuk

mendapatkan hasil yang sejalan dengan permasalahan yang ada didalam artikel ini.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Pelapor Tindak Pidana Narkotika

Mendapatkan teror dan ancaman sangat sering menimpa orang-orang yang melaporkan suatu tindak pidana, terlebih lagi jika laporan yang akan diberikan dapat memberatkan orang yang dituduh melakukan tindak pidana tersebut. Pada tingkat dasar, keamanan bagi pelapor pelanggaran khusus harus diberikan kebebasan yang dapat mereka eksploitasi selama dalam proses penegakan hukum. Salah satu bentuk apresiasi terhadap orang yang telah memberikan laporan adalah pengaturan keamanan, dan itu sesuai dengan Pasal 28 huruf (g) UUD 1945 yang juga telah memerintahkan pentingnya keamanan bagi penduduk sebagai berikut:

1. Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.
2. Setiap orang berhak untuk bebas, dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat

manusia dan berhak memperoleh suaka dari negara lain.

Sebenarnya istilah *Whistleblower* tercipta dari negara dimana penyidik dan jaksa umumnya mengalami kendala dalam mengusut dan mengungkap pelaku kejahatan terkoordinasi seperti narkoba yang sangat merugikan negara dan kepentingan banyak individu.

Pelaksanaan perlindungan hukum bagi *whistleblower* masih menjadi perdebatan karena semangat untuk melindungi saksi, korban, dan juga pelapor sangat tinggi akan tetapi peraturan yang mengatur mengenai *whistleblower* ini belum memadai saat pelaksanaan upaya menegakan keadilan. Pengaturan mengenai perlindungan bagi seorang pelapor tindak pidana tertuang dalam Pasal 99 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa “di sidang pengadilan, saksi dan orang lain yang bersangkutan dengan perkara tindak pidana narkotika dan Prekursor Narkotika yang sedang dalam pemeriksaan, dilarang menyebutkan nama dan alamat pelapor atau hal yang memberikan kemungkinan dapat diketahuinya identitas pelapor”.

Pasal tersebut memberikan arti dimana Negara akan memberikan perlindungan terhadap keselamatan pelapor yang informasi tindak pidana Narkotika, agar nama dan

alamat pelapor tidak diketahui oleh tersangka, terdakwa, atau jaringannya pada tingkat pemeriksaan di sidang pengadilan. Kemudian diatur dalam Pasal 100 UU No. 35 Tahun 2009, menyebutkan bahwa :

1. Saksi, pelapor, penyidik, penuntut umum, dan hakim yang memeriksa perkara tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika beserta keluarganya wajib diberi perlindungan oleh Negara dari ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan/atau hartanya, baik sebelum, selama maupun sesudah proses pemeriksaan perkara.

2. Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Pelapor Tindak Pidana Narkotika

Jenis usaha dalam mengangkat dinamika aktif masyarakat daerah yang berani mempertimbangkan membuka tindakan pelanggaran hukum sangat penting, untuk memberikan lingkungan yang menguntungkan, khususnya dengan memberikan keamanan yang sah dan garansi kesejahteraan bagi pelapor yang mengetahui suatu tindak pidana dan membantu mengungkap tindakan kriminal yang terjadi dan melaporkannya ke kepolisian. Jaminan keamanan dapat diartikan sebagai semua jenis keamanan yang diarahkan dan dilihat dari pedoman yang sah. Jaminan perlindungan yang sah bagi Pelapor harus berlaku pada semua tahap pelaksana hukum (pelaporan, penyelidikan, pemeriksaan, dakwaan,

dan persidangan) serta setelah interaksi hukum selesai. Pelapor atas pemberitaannya harus mendapatkan jaminan dan keamanan yang maksimal, sehingga pelapor lebih yakin dan berani dalam beraktivitas memberikan informasi atau laporan yang diketahuinya, harus ada jaminan keamanan kepada jiwa nya dan keluarganya bahkan harta bendanya. Karena ini dapat mempengaruhi kenyamanan si pelapor dalam memberikan laporan dan kejadian yang dia ketahui, untuk membantu memberi titik jelas kepada penyidik atau pengadilan dalam memutuskan suatu tindak pidana. Dengan adanya jaminan perlindungan dan keamanan tersebut diharapkan masyarakat sudah tidak lagi memiliki rasa ragu-ragu bahkan takut untuk memberitahukan adanya tindak pidana yang diketahuinya kepada penegak hukum karena khawatir atau takut jiwanya mendapat ancaman dari keluarga terlapor atau bahkan orang-orang yang turut serta merasa dirugikan atas laporan yang di adukan. Di Indonesia sendiri ada 2 Undang undang yang mengatur tentang perlindungan pelapor, di antaranya yaitu UU No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika pasal 100 dan UU no.31 tahun 2014 Tentang perlindungan saksi dan korban. Berdasarkan penjelasan tersebut diatas, secara umum bentuk perlindungan hukum terhadap seorang

pelapor tindak pidana narkotika ada 3 (tiga) diantaranya perlindungan terhadap fisik dan psikis, perlindungan hukum, dan penghargaan. Berikut penjelasan terkait bentuk perlindungan hukum:

1. Perlindungan Terhadap Fisik dan Psikis Pelapor

Menjadi seorang pelapor tindak pidana narkotika merupakan keputusan yang sulit dikarenakan ancaman keamanan dan kenyamanan diri dan keluarganya menjadi terganggu dan bahkan bisa jadi dalam keadaan bahaya. Apalagi jika tindak pidana yang diungkapnya adalah tindak pidana narkotika besar yang termasuk dalam *extraordinary crime*, dimana bukan hanya pelaku saja, akan tetapi keluarga dan jaringan-jaringan pelaku yang merasa dirugikan dengan adanya laporan tersebut, akan memberikan ancaman atau intimidasi kepada pelapor atau keluarganya. Pemberian perlindungan rasa aman yang dapat diberikan kepada pelapor, dapat berupa perlindungan terhadap fisik dan psikis mereka. Pemberian perlindungan fisik .dapat disesuaikan dengan UU No. 31 Tahun 2014 yang telah diatur dalam Pasal 5 ayat (1) menegaskan bahwa Saksi dan Korban Berhak:

a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya,serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan,

sedang, atau telah diberikannya;

b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;

c. Memberikan keterangan tanpa tekanan;

d. Mendapat penerjemah;

e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat;

f. Mendapat informasi mengenai perkembangan kasus;

g. Mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;

h. Mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan;

i. Dirahasiakan identitasnya;

j. Mendapat identitas baru;

k. Mendapat tempat kediaman sementara;

l. Mendapat tempat kediaman baru. m. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan

n. Mendapat nasihat hukum;

o. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir; dan/atau

p. Mendapat pendampingan.

2. Perlindungan Status Hukum pelapor.

Seorang pelapor juga mendapatkan perlindungan status hukum, dimana jika pelapor di laporkan oleh pihak yang merasa dirugikan atau di cemarkan nama baiknya, maka laporan terhadap saksi pelapor dihentikan terlebih dahulu, sampai kasus yang di laporkan oleh pelapor di putus dipengadilan atau

berkekuatan hukum tetap. Akan tetapi hal ini tidak berlaku jika dari hasil penyelidikan dan penyidikan di temukan keterlibatan saksi pelapor ternyata ikut terlibat dalam tindak pidana narkotika tersebut, dengan kata lain, jika pelapor terlibat dalam kasus tindak pidana tersebut maka si pelapor hanya akan mendapatkan perlindungan berupa rasa aman selama proses pemeriksaan berjalan. sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 31 Tahun 2014. Bentuk perlindungan terhadap pelapor dalam kaitannya dengan status hukum atas dirinya adalah saksi pelapor tersebut tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas laporan, kesaksian yang akan, sedang, dan/atau yang telah diberikan sepanjang yang bersangkutan memberikan kesaksian dan laporan dengan itikad baik. Pengaturan perlindungan terhadap status hukum yang diatur dalam pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 31 Tahun 2014, yang menyatakan bahwa :

1. Saksi, Korban, Saksi Pelaku, dan/atau Pelapor tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikannya, kecuali kesaksian atau laporan tersebut diberikan tidak dengan itikad baik.
2. Dalam hal terdapat tuntutan hukum

terhadap Saksi, Korban, Saksi Pelaku, dan/atau Pelapor atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikan, tuntutan hukum tersebut wajib ditunda hingga kasus yang ia laporkan atau ia berikan kesaksian telah diputus oleh pengadilan dan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Penerapan konsep *protection of cooperating person* sebagaimana terdapat dalam pasal 10 ayat (1) UU No. 31 Tahun 2014 merupakan kebijakan hukum pidana (*penal policy*) yang sudah sangat sepatasnya, mengingat untuk pembuktian suatu tindak pidana yang dilakukan dengan modus operandi yang canggih, tersistematis dan terorganisir. Penyidik kepolisian dalam mengungkap suatu tindak pidana, sering mengalami kesulitan untuk pengumpulan data pendukung seperti orang yang melihat langsung atau mendengar adanya tindak pidana peredaran obat terlarang. Undang-undang LPSK Pasal 10 ayat (1) UU No. 31 Tahun 2014 telah memberikan seutuhnya kepada lembaga pengawasan saksi dan korban, agar kesaksian dari pelapor tidak dapat dituntut secara hukum, baik itu secara pidana maupun perdata.

5. SIMPULAN

Bentuk perlindungan hukum kepada orang yang melaporkan adanya tindak pidana narkotika , Sesuai tugas dan kewenangan

LPSK yang tertuang dalam dalam Pasal 1 ayat (5) Nomor 31 Tahun 2014, LPSK bertugas dan memiliki wewenang dalam memberi kepastian perlindungan hukum bagi pelapor tidak dapat dilakukan penuntutan secara hukum. Sehingga diharapkan masyarakat sudah tidak perlu lagi ragu atau takut, untuk segera melaporkan jika mengetahui ada pelanggaran narkoba di sekitar mereka, karena negara menjamin perlindungan baik jiwa dan raga, bahkan hingga kepada keluarga pelapor, hal ini juga dapat membantu peran penyidik dalam mengungkap tindak kejahatan narkoba, sehingga dapat menyelamatkan bangsa ini terutama generasi muda, dari narkoba.

6. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Makaro Moh.Taufik, *Tindak Pidana Narkotika*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 2003
- Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*. Yogyakarta : Bina Aksara, 1983
- Sapardjaja Komariah E., *Ajaran Melawan Hukum Materiil dalam Hukum Pidana Indonesia*. Bandung : Alumni, 2002
- Wijaya Firman, 2012, *Whistle Blower dan Justice Collaborator Dalam Perspektif Hukum*, Penaku, Jakarta

Mulyadi Lilik, *Perlindungan Hukum Whistleblower dan Justice Collaborator dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime*, Bandung , PT ALUMNI 2015

B. Peraturan Perundang- undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang tindak pidana Narkotika.
- Undang-undang Nomor 31 tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban.

C. Sumber Lain

- Jurnal Analisis Hukum, Volume 2, Nomor 1 April 2019
- Jurnal Konstruksi Hukum. Vol. 1, No. 2 Maret 2020
- Jurnal Bedah Hukum.
- <https://kumparan.com/ibnu-syamsu/perlindungan-hukum-bagi-whistleblower>
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, <https://kbbi.web.id/perlindungan>